



KEPALA DESA KADILANGU
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA KADILANGU
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KADILANGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Desa dalam mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib membuat peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 53);
13. Peraturan Desa Kadilangu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kadilangu Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Kadilangu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kadilangu Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kadilangu Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
15. Pandemi *Covid-19* adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Covid-19* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19*.
17. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat *SDGs* Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Covid-19* di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 3

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Kadilangu dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis/menahun;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainya yang terhenti baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - e. keluarga miskin terdampak pandemi *Covid-19* dan belum menerima bantuan;
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
 - g. penerima BLT Desa tidak sebagai penerima bantuan/(bantuan ganda) sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai setiap bulan.
- (3) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat dan dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Daftar nama-nama penerima BLT Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Jangka waktu penyaluran BLT Desa selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.

- (7) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan daftar penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kadilangu

Ditetapkan di Kadilangu
pada tanggal 17 Januari 2022

KEPALA DESA KADILANGU,

ttd

HERI GUNAWAN, SE

Diundangkan di Kadilangu
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DESA KADILANGU,

ttd

ANITA SAFITRI

BERITA DESA KADILANGU TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA KADILANGU
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
 DESA KADILANGU KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022

No.	Nama	No. KK	NIK	Alamat	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Kriteria Penerima
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BALI	3311101405052802	3311107112330046	RT01 RW 01	Mengurus Rumah Tangga	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
2	TARNO DIHARJO DALIMIN	3311101405051869	3311103112490031	RT01 RW 01	Petani	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
3	AGUS SUPRIYANTO	3311101007130001	3311102008860005	RT01 RW 01	Buruh Harian Lepas	4	keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima
4	SUTIYARSO	3311101812200001	3312052804880002	RT01 RW 01	Buruh Harian Lepas	2	keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima
5	PARTINAH	3311100308210003	3311105208560002	RT01 RW 01	Buruh Harian Lepas	3	keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima
6	SITI KHAWA	3311102209210009	3311106007850004	RT01 RW 01	Karyawan Swasta	3	keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima
7	SURAYEM	3311100811170004	3311107112620076	RT02 RW 01	Petani	1	keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima
8	DARMO WIREJO SURAJI	3311101405052767	3311103112460028	RT02 RW 01	Wiraswasta	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
9	PRAPTO DIHARJO	3311101405052762	3311103112420049	RT02 RW 01	Buruh Harian Lepas	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
10	SUDARNI	3311101806200004	3311107112540049	RT02 RW 01	Buruh Harian Lepas	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

11	SARTINEM HARJO SEMITO	3311107112400244	3311100110130007	RT 02 RW 01	Belum/Tidak Bekerja	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
12	SINEM	3311103004130004	3311107112400214	RT 02 RW 01	Pedagang	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
13	SUKIMAN TIKNO WARJONO	3311101405052776	3311103112490032	RT 02 RW 01	Buruh Harian Lepas	2	keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima
14	ANANG AL-DHTYA AIRLANGGA	3311101405052794	3311101103130001	RT 02 RW 01	Belum/Tidak Bekerja	1	keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima
15	MUGIYONO	3311100111110002	3311100407700004	RT 02 RW 01	Karyawan Swasta	1	keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Kadilangu dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
16	SUGIYANTO	3311102010200001	3311101804750001	RT 01 RW 02	Buruh Harian Lepas	5	mempunyai anggota keluarga rentan sakit kronis/menahun;
17	SUPARMI	3311101202140001	3311104805740001	RT 01 RW 02	Buruh Harian Lepas	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
18	SUMARSI	3311101408130007	3311107112480062	RT 01 RW 02	Buruh Harian Lepas	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
19	SRI NANDANGSIH	3311101401150004	3311105310860002	RT 01 RW 02	Karyawan Swasta	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
20	HARTONO	3311100803120005	3311100602670001	RT 01 RW 02	Sopir	3	kehilangan mata pencaharian;
21	SUYATMI	3311101109190004	3311107112620242	RT 02 RW 02	Buruh Harian Lepas	2	keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Kadilangu dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
22	SAMINAH	3311100204180003	3311106009950001	RT 02 RW 02	Mengurus Rumah Tangga	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
23	SRI WIYONO	3311100204180006	3311107112600300	RT 02 RW 02	Pedagang	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

24	SRI PRIHATIN	3311101405051941	3311107112570055	RT 02 RW 02	Pedagang	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
25	TRIYONO	3311101610200003	3314033004810001	RT 02 RW 02	Wiraswasta	3	kehilangan mata pencaharian;
26	PURWANTO	3311102102180004	3175060908740014	RT 02 RW 02	Karyawan Swasta	5	kehilangan mata pencaharian;
27	SITI SUDARMI	3311101405050278	3311107112490029	RT 01 RW 03	Buruh Harian Lepas	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
28	SURATINI	3311101711090006	3311105908650005	RT 01 RW 03	Wiraswasta	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
29	MENIK HARYANI	3311100411190001	3311104202700002	RT 01 RW 03	Tukang Jahit	2	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
30	SUTARMO MULYO SUTRISNO	3311101405050298	3311102101540001	RT 01 RW 03	Wiraswasta	2	kehilangan mata pencaharian;
31	HERU WIYANTO	3311101205090024	3312101812830003	RT 01 RW 03	Wiraswasta	2	kehilangan mata pencaharian;
32	SARIMIN WITO RAHARJO	3311101805100008	3311103112560122	RT 01 RW 03	Buruh Harian Lepas	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
33	SUTARTI	3311102612120004	3311107112650204	RT 01 RW 03	Buruh Harian Lepas	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
34	ARIF RAHMAN	3311100110190005	3311102409910002	RT 01 RW 03	Wiraswasta	3	kehilangan mata pencaharian;
35	SUDAR DARNO SUHARTO	3311101405050287	3311101708500001	RT 01 RW 03	Wiraswasta	2	ke keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan
36	SUGIYONO	3311101804070008	3311101908650001	RT 01 RW 03	Pedagang	4	ke keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan
37	AGUS WIYANTO	3311101306090005	3311100108780001	RT 01 RW 03	Wiraswasta	4	ke keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan
38	PONIMAN	3311102502210001	3201070203570003	RT 01 RW 03	Buruh Harian Lepas	2	ke keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan
39	ALI SUNARTO	3311101405050288	3311100902510001	RT 01 RW 03	Buruh Harian Lepas	2	ke keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan
40	SUHARNO	3311101405051098	3311100308590001	RT 01 RW 03	Karyawan Swasta	3	kehilangan mata pencaharian;

41	SULARDI	3311101705180009	3313060512870002	RT01 RW 03	Karyawan Swasta	4	ke lu ar ga mi sk in ter damp ak pa nde mi Covid-19 dan be lum me ne ri ma ban tu an
42	ENIK SUDARSINI	3311102404180005	3311104703520001	RT02 RW 03	Wiraswasta	2	rumah tan gga den gan an ggo ta rumah tan gga tun gg al lan jut us ia
43	MUHAMMAD WASIDI	3311102602150006	3311100802860002	RT02 RW 03	Karyawan Swasta	4	ke lu ar ga mi sk in at au ti dak mam pu yang ber do mi si li di De sa Ka di lan gu dan di pri o ri ta s kan un tuk ke lu ar ga mi sk in yang ter ma suk da lam kri te ri a mi sk in ek stre m;
44	SLAMET WIDODO	3311101405051108	3311103112570159	RT02 RW 03	Buruh Harian Lepas	1	me mp un ya i an ggo ta ke lu ar ga ren tan sa kit kronis/menahun;
45	MULYANI	3311100303170003	3311105006680002	RT02 RW 03	Wiraswasta	1	rumah tan gga den gan an ggo ta rumah tan gga tun gg al lan jut us ia
46	MULYATI KASAN MUNAWI	3311101908130015	3311104510650002	RT02 RW 03	Buruh Harian Lepas	1	rumah tan gga den gan an ggo ta rumah tan gga tun gg al lan jut us ia
47	PUJI RAHAYU	3311101410090001	3311104305780001	RT02 RW 03	Mengurus Rumah Tangga	3	ke hi lan gan ma ta pen ca ha ri an;
48	SUGENG RIYADI	3311101907170002	3311101706850002	RT02 RW 03	Karyawan Swasta	3	ke hi lan gan ma ta pen ca ha ri an;
49	SUKI WIRYOSUKARTO	3311101405051111	3311107112350046	RT02 RW 03	Mengurus Rumah Tangga	2	rumah tan gga den gan an ggo ta rumah tan gga tun gg al lan jut us ia
50	SEMI WITO MIHARJO	3311101412210003	3311107112500049	RT02 RW 03	Petani	1	rumah tan gga den gan an ggo ta rumah tan gga tun gg al lan jut us ia
51	PURDIYANTO	3311102304070003	3311102107920004	RT02 RW 03	Karyawan Swasta	3	me mp un ya i an ggo ta ke lu ar ga ren tan sa kit kronis/menahun;
52	HARIS SADINO	3311101208140003	3311103112770009	RT02 RW 03	Karyawan Swasta	3	ke lu ar ga mi sk in ter damp ak pa nde mi Covid-19 dan be lum me ne ri ma ban tu an
53	MARYANTO	3311100303120004	3311102403860002	RT02 RW 03	Karyawan Swasta	3	ke lu ar ga mi sk in ter damp ak pa nde mi Covid-19 dan be lum me ne ri ma ban tu an
54	DIDIK FEBRUWANTO	3311101809180001	2101060902770002	RT02 RW 03	Buruh Harian Lepas	3	ke lu ar ga mi sk in ter damp ak pa nde mi Covid-19 dan be lum me ne ri ma ban tu an
55	HARDIYANTO	3311101204210005	3311102808810001	RT02 RW 03	Buruh Harian Lepas	1	ke lu ar ga mi sk in ter damp ak pa nde mi Covid-19 dan be lum me ne ri ma ban tu an

56	BARJO HADI PARJONO	3311101405051061	3311103010560001	RT 02 RW 03	Buruh Harian Lepas	2	kehilangan mata pencaharian;
57	SURATI SAEIJOYO	3311101505052826	3311107112520159	RT 03 RW 03	Pedagang	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
58	YAHYA NURI	3311102210180004	3311100602760001	RT 03 RW 03	Wiraswasta	3	kehilangan mata pencaharian;
59	ZAINAL ABIDIN	3311101505053675	3311100507980003	RT 03 RW 03	Karyawan Swasta	3	kehilangan mata pencaharian;
60	PARMAN PARNO SUJITO	3311101505052855	3311103112470015	RT 03 RW 03	Wiraswasta	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
61	DALIMIN DARMO PAWIRO	3311101605190004	3311100409490001	RT 03 RW 03	Petani	2	memiliki anggota keluarga rentan sakit kronis/menahun;
62	WALIMIN	3311100110120002	3311102011730002	RT 03 RW 03	Buruh Harian Lepas	1	kehilangan mata pencaharian;
63	JOHAN BUDIANTO	3311100502150005	3310152606900003	RT 03 RW 03	Buruh Harian Lepas	3	memiliki anggota keluarga rentan sakit kronis/menahun;
64	DWI YULIANTO	3311102301170002	3311110807910001	RT 03 RW 03	Buruh Harian Lepas	6	keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima
65	SUJINI	3311101505053633	3311105307740003	RT 03 RW 03	Wiraswasta	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
66	SUGIARTO	3311101505052859	3311101002790001	RT 03 RW 03	Karyawan Swasta	4	keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima
67	SOGIYEM	3311102604210001	3311106105680001	RT 03 RW 03	Pedagang	2	keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lain yang terhenti
68	SULASTRI	3311101401210001	3311104609790002	RT 03 RW 03	Wiraswasta	3	keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lain yang terhenti
69	KOMSIYATUN	3311101910210004	3311104904860005	RT 04 RW 03	Karyawan Swasta	2	keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima
70	SRI PURWANI	3311101012140013	3311106409740001	RT 01 RW 04	Tukang Jahit	4	keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Kadilangu dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
71	SUTADI	3311101405050244	3311102404520002	RT 01 RW 04	Buruh Harian Lepas	1	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
72	NANIK RIYANTI	3311100411090006	3311094303910002	RT 01 RW 04	Wiraswasta	2	keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima

73	ARIF SETIYAWAN	3311100103190003	3311091105850002	RT 01 RW 04	Karyawan Swasta	3	ke luarga miskin te rdampak pandemi Covid-19 dan be lum me ne rima
74	WISNU ARI SUSANTO	3311101304160002	3311101411900001	RT 01 RW 04	Karyawan Swasta	3	ke luarga miskin te rdampak pandemi Covid-19 dan be lum me ne rima
75	NARIYO	3311100808090001	3311103112510106	RT 02 RW 04	Buruh Harian Lepas	2	keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Kadilangu dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
76	DANANG IRIANTO	3311101505053700	3311100307550002	RT 02 RW 04	Wiraswasta	2	me mpunyai anggota ke luarga re ntan sakit kronis/menahun;
77	SRI SUMARYANTI	3311101702140004	3311105903720002	RT 02 RW 04	Karyawan Swasta	1	ke hilangan mata pe ncaharian;
78	HARTOTO	3311101105090043	3311101505510002	RT 02 RW 04	Belum/Tidak Bekerja	1	me mpunyai anggota ke luarga re ntan sakit kronis/menahun;
79	GIYARTO	3311100905120027	3311100809870004	RT 02 RW 04	Buruh Harian Lepas	2	ke hilangan mata pe ncaharian;
80	SRI SETIYO	3311101505050074	3311103112680073	RT 02 RW 04	Wiraswasta	3	me mpunyai anggota ke luarga re ntan sakit kronis/menahun;
81	LISMIYATI	3311102910210005	3311106505790003	RT 03 RW 04	Wiraswasta	3	ke luarga miskin te rdampak pandemi Covid-19 dan be lum me ne rima
82	RAJINI	3311101011160008	3311105404570001	RT 03 RW 04	Pedagang	1	rumah tangga de ngan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
83	SRI MARTANI	3311101109190005	3311104203630002	RT 03 RW 04	Mengurus Rumah Tangga	5	kehilangan mata pe ncaharian;
84	AGUS SUPRIYANTO	3311101505052799	3311101204670001	RT 03 RW 04	Karyawan Swasta	2	kehilangan mata pe ncaharian;
85	SUHARSO HARSO HARJONO	3311101505052814	3311101001590001	RT 03 RW 04	Buruh Harian Lepas	2	kehilangan mata pe ncaharian;

KEPALA DESA KADILANGU

ttd

HERI GUNAWAN, SE